

Tinjauan Yuridis terhadap Implementasi Undang-Undang Perikanan dalam Penanganan Kejahatan Terorganisir di Laut

Emil Salim Siregar¹, Raditya Al Fatur², Muhammad Rizky³, Dhea Nadia Vega⁴, Felix Ivander Siregar⁵, Lily Alfionita⁶

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Indonesia

E-mail: emielsalimsrg1988@gmail.com¹, radityaalfatur18@gmail.com², riskiairjoman0@gmail.com³, dheanadia222@gmail.com⁴, felixivander036@gmail.com⁵, Lilyalfionita7@gmail.com⁶

Article History:

Received: 27 Februari 2026

Revised: 21 Maret 2026

Accepted: 30 Maret 2026

Keywords: kejahatan perikanan terorganisir, penegakan hukum perikanan, IUU fishing, tata kelola maritim

Abstract: Penelitian ini mengkaji efektivitas yuridis Undang-Undang Perikanan (UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009) dalam menangani kejahatan terorganisir di laut, termasuk illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing, penyelundupan hasil laut, kejahatan korporasi, serta perdagangan orang terhadap awak kapal. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, dengan menelaah regulasi nasional serta instrumen hukum internasional seperti UNCLOS 1982 dan FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum perikanan masih menghadapi kendala struktural berupa ketidaksinkronan regulasi pusat dan daerah, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, lemahnya koordinasi, serta keterbatasan pengawasan di wilayah perairan yang luas. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan terorganisir, sehingga penegakan hukum cenderung hanya menasar pelaku lapangan dan belum efektif menjangkau aktor pengendali maupun korporasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi terpadu, peningkatan pertanggungjawaban pidana korporasi, optimalisasi kerja sama internasional, serta pembentukan sistem penegakan hukum maritim yang terintegrasi guna meningkatkan efektivitas pemberantasan kejahatan perikanan terorganisir dan memperkuat kedaulatan serta keberlanjutan sumber daya kelautan Indonesia.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya alam laut yang sangat melimpah. Luas wilayah laut Indonesia, mencapai 3,25 juta km², termasuk 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif, menjadikan Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat besar (Ramadhan et al., 2024). Dengan 17.001 pulau yang tersebar sepanjang khatulistiwa, seluas 1.760

km2 dari utara ke selatan, ini adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia (Yazhalina & Anggalana, 2024). Keberagaman hayati yang tinggi tersebut tidak terlepas dari posisi geografis Indonesia yang berada di kawasan tropis dan diapit oleh dua samudra besar. Kondisi ini menjadikan wilayah perairan Indonesia sebagai salah satu ekosistem laut paling produktif di dunia.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa kekayaan alam, termasuk sumber daya laut, harus dikuasai negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat melalui pengelolaan yang berkeadilan social (Novemyanto, 2024). Penguasaan negara ini mencakup hak mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya laut agar tidak dikuasai swasta secara mutlak (Farhani & Chandranegara, 2019).

Secara yuridis, perikanan merupakan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, hingga pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2. Definisi ini menekankan potensi biologis ikan sebagai dasar pengelolaan perikanan berkelanjutan untuk peningkatan produksi dan konservasi. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4. ini mencakup semua spesies akuatik yang menjadi objek pengelolaan perikanan nasional untuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan. Implementasi undang-undang dimaknai sebagai penerapan ketentuan hukum yang telah ditetapkan agar dapat berlaku efektif dalam praktik.

Sementara itu, kejahatan terorganisir di laut merujuk pada bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok atau jaringan dengan struktur dan pembagian peran tertentu yang beroperasi secara sistematis, seringkali melampaui batas yurisdiksi negara, dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi melalui cara yang melanggar hukum, seperti *illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing*, penyelundupan hasil laut, serta perdagangan orang. Istilah *illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing* merujuk pada kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah, tidak dilaporkan kepada otoritas pengelola perikanan yang berwenang, serta tidak tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga menghambat pengawasan dan pengelolaan sumber daya ikan (Palupi & Rosra, 2023). Selain itu, penyelundupan hasil laut merupakan perbuatan memasukkan atau mengeluarkan hasil perikanan secara ilegal melalui perbatasan laut atau pelabuhan guna menghindari kewajiban kepabeanan dan ketentuan perikanan, yang berdampak pada kerugian keuangan negara serta terganggunya tata kelola perikanan (Bima & others, 2022). Sementara itu, perdagangan orang (*human trafficking*) adalah rangkaian tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, hingga penerimaan seseorang melalui cara-cara melawan hukum, seperti kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kerentanan, dengan tujuan utama eksploitasi (Wulandari & Wicaksono, 2014).

Pengaturan hukum perikanan di Indonesia telah mengalami perkembangan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Namun, perubahan dinamika global dan meningkatnya kejahatan di laut menuntut adanya penguatan hukum yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Pembaruan ini dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan pengelolaan perikanan dengan prinsip keberlanjutan dan mempertegas aspek penegakan hukum terhadap pelanggaran di wilayah laut Indonesia. Dalam tataran internasional, Indonesia juga terikat pada ketentuan *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982 dan *FAO Code of Conduct for Responsible*

Fisheries yang menegaskan tanggung jawab negara pesisir dalam menjaga sumber daya laut serta mencegah aktivitas ilegal di wilayah yurisdiksinya.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah laut lebih dari 6 juta kilometer persegi dengan potensi sumber daya ikan yang tinggi. Namun, kekayaan ini sekaligus memunculkan ancaman berupa meningkatnya kejahatan terorganisir di laut, baik oleh aktor domestik maupun transnasional. Kelompok kejahatan terorganisir merupakan kelompok terstruktur yang beranggotakan minimal tiga orang, berlangsung dalam jangka waktu tertentu, dan bertindak bersama untuk melakukan kejahatan serius guna memperoleh keuntungan keuangan atau materiil (Nations, n.d.). Fenomena seperti penyelundupan hasil laut dan eksploitasi anak buah kapal menjadi ancaman nyata terhadap kedaulatan negara, perekonomian nasional, dan kelestarian ekosistem laut. Meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasi Undang-Undang Perikanan masih menghadapi hambatan, termasuk lemahnya koordinasi antarlembaga, tumpang tindih kewenangan, serta keterbatasan pengawasan di wilayah perairan yang luas.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dengan pelaksanaannya di lapangan. Aspek yuridis dalam penegakan hukum perikanan perlu dikaji lebih dalam untuk menilai sejauh mana substansi hukum yang ada telah mampu menjawab kompleksitas kejahatan terorganisir di laut. Kajian ini menjadi penting untuk menganalisis efektivitas penerapan norma-norma dalam Undang-Undang Perikanan serta menilai kecukupan instrumen hukum nasional dalam menghadapi bentuk-bentuk kejahatan yang terorganisir, terkoordinasi, dan bersifat lintas batas.

Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memperkuat kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum di sektor perikanan melalui evaluasi terhadap implementasi Undang-Undang Perikanan dalam konteks kejahatan terorganisir di laut. Pendekatan yuridis diperlukan agar dapat ditemukan pemahaman yang lebih jelas mengenai sejauh mana regulasi yang berlaku telah mampu melindungi sumber daya kelautan Indonesia serta memastikan supremasi hukum di wilayah laut nasional.

LANDASAN TEORI

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Menurut perkembangan kejahatan kontemporer, korporasi sering digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, termasuk kejahatan perikanan terorganisir. Menurut teori pertanggungjawaban pidana korporasi, korporasi dapat diperlakukan sebagai subjek hukum pidana dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan untuk kepentingannya sendiri.

Dalam Undang-Undang Perikanan, sanksi dikenakan terhadap pengurus dan korporasi secara keseluruhan. Namun, dalam kenyataannya, penegakan hukum terhadap korporasi masih menghadapi banyak tantangan, seperti kebutuhan untuk membuktikan keterlibatan pemilik modal dan pengendali. Oleh karena itu, teori ini relevan untuk menilai seberapa efektif norma hukum perikanan dalam mencegah kejahatan yang dilakukan oleh badan usaha secara sistematis.

2. Teori Hukum Laut Internasional dan Kedaulatan Maritim

Hukum laut internasional, khususnya United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, memberikan dasar hukum bagi negara pantai untuk menjalankan hak berdaulat dalam pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati di wilayah perairannya, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif. Dalam kerangka ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, penegakan hukum, serta penindakan terhadap pelanggaran perikanan.

Selain UNCLOS, FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries menekankan pentingnya kerja sama internasional dan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab. Teori hukum laut

internasional menjadi landasan penting dalam menilai keterkaitan antara hukum nasional dan kewajiban internasional Indonesia dalam menghadapi kejahatan perikanan terorganisir yang bersifat lintas batas.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan fokus pada analisis ketidaksinkronan regulasi dan efektivitas penegakan hukum perikanan terhadap kejahatan terorganisir di Indonesia (Nasution, 2024). Kajian ini berangkat dari kekaburan norma, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, serta keterbatasan instrumen hukum dalam menjangkau kejahatan perikanan yang bersifat terorganisir dan lintas batas.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, dengan menelaah UU Perikanan dan peraturan terkait lainnya, pendekatan konseptual, dengan mengkaji konsep kejahatan terorganisir dan pertanggungjawaban pidana korporasi, serta pendekatan analitis untuk menilai konsistensi dan efektivitas penerapan norma hukum nasional dan internasional, termasuk UNCLOS 1982 dan FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries.

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan laporan penelitian, serta bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi hambatan dan merumuskan solusi yuridis dalam penguatan penegakan hukum perikanan terhadap kejahatan terorganisir.



Gambar 1. Diagram Alur Metode Penelitian Hukum Normatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hambatan dan Solusi Penegakan Hukum Perikanan Terhadap Kejahatan Terorganisir

a. Ketidaksinkronan Regulasi Pusat-Daerah

Kajian literatur ini menunjukkan beragam hambatan sekaligus alternatif penyelesaian dalam proses penegakan hukum pidana perikanan di Indonesia. Salah satu hasil penting yang ditemukan adalah adanya ketidaksinkronan antara aturan yang ditetapkan di tingkat pusat dengan penerapannya di daerah (Ikan & Seruyan, 2024). Regulasi nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Namun, norma-norma hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas dan sifat lintas batas dari kejahatan terorganisir di laut, seperti IUU Fishing dan penyelundupan hasil laut. Keterbatasan regulasi inilah yang kemudian menciptakan landasan hukum yang tumpang tindih bagi berbagai instansi penegak hukum, dan pada gilirannya memperburuk permasalahan di tingkat pelaksanaan. Efektivitas penegakan hukum kemudian terhambat oleh kurangnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, dan minimnya sarana pengawasan di lapangan (Lestari et al., 2025). Ini menegaskan bahwa kerangka hukum yang luas di Indonesia telah menciptakan proliferasi institusi dengan kewenangan yang tumpang tindih, yang pada gilirannya menghasilkan 'silo institusional' yang merusak operasi terkoordinasi (Mufti et al., 2025). Kejahatan terorganisir memanfaatkan celah prosedural ini untuk menghindari atau memperlambat proses hukum, sehingga menciptakan impunitas bagi aktor-aktor utamanya.

b. Penguatan Definisi Kejahatan Terorganisir

Analisis *statute approach* menunjukkan bahwa penyelesaian masalah perlu dimulai dengan memperkuat aspek yuridis terkait definisi dan karakteristik kejahatan terorganisir. UU Perikanan harus dikaitkan secara tegas dengan ketentuan yang menjerat jaringan, struktur, serta tujuan keuntungan ekonomi yang bersifat sistematis, sehingga penegakan hukum tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi dapat mencapai aktor pengendali dan pemberi modal. Illegal fishing telah dikategorikan sebagai *transnational organized crime* yang dilakukan oleh kelompok terstruktur beranggotakan tiga orang atau lebih untuk memperoleh keuntungan finansial (Tombokan, 2021). Selain itu, harmonisasi KUHP Baru dengan UU Perikanan memperkuat dasar hukum untuk menjerat pemilik modal dan pengendali korporasi dalam praktik IUU fishing.

2. **Pengendalian Kejahatan terorganisir melalui Regulasi Terpadu**

a. **Penegakan Hukum Terintegrasi IUU Fishing**

Salah satu bentuk kejahatan terorganisir yang menjadi fokus utama adalah Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing. Solusinya ialah melalui penegakan hukum yang terpadu yang tidak hanya berfokus pada aspek ilegalitas penangkapan, tetapi juga pada unsur unreported (tidak dilaporkan) dan unregulated (tidak diregulasi) yang seringkali menjadi indikasi kuat adanya jaringan terorganisir. Hal ini didukung oleh lemahnya koordinasi antar instansi dan keterbatasan pengawasan yang memungkinkan praktik IUU Fishing berlangsung masif di perairan Indonesia, sehingga optimalisasi penegakan hukum strategis menjadi krusial untuk mendukung kedaulatan maritim dan ekonomi biru (Ginanjari, 2025).

b. **Peningkatan Kapasitas Penjeratan Korporasi**

Kejahatan terorganisir di laut sering melibatkan entitas korporasi domestik maupun transnasional. Solusinya adalah mempertegas mekanisme pemidanaan korporasi dalam UU Perikanan melalui Pasal 101 UU No. 31/2004 jo. No. 45/2009 yang menargetkan pengurus dengan denda tambahan sepertiga, didukung peraturan pelaksana detail

pertanggungjawaban pidana dan UU TPPU untuk rampas aset hasil kejahatan perikanan demi efektivitas penegakan hukum terkini (*KKP Selamatkan Potensi Kerugian Negara Rp774,3 M Imbas Ilegal Fishing Periode Januari-Mei 2025*, n.d.).

c. Harmonisasi dan Sinkronisasi Regulasi

Tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum di laut menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum maritim Indonesia. Terdapat adanya 13 lembaga dengan fungsi serupa namun minim koordinasi, sehingga penegakan hukum tidak efektif dan keamanan maritim kurang optimal (Ridha et al., 2024). Kondisi ini menunjukkan perlunya pembentukan otoritas maritim tunggal melalui Peraturan Presiden atau Keputusan Bersama untuk menyinkronkan serta membatasi kewenangan antar lembaga. Dukungan integrasi teknologi informasi juga diperlukan agar keamanan, kedaulatan, dan pengelolaan sumber daya maritim dapat berjalan sesuai standar internasional (Ridha et al., 2024).

d. Optimalisasi Peran UNCLOS dan Kerjasama Internasional

Mengingat kejahatan terorganisir bersifat lintas batas, efektivitas hukum nasional perlu diperkuat melalui mekanisme internasional. Optimalisasi peran Indonesia sebagai negara pantai dan kepulauan sesuai UNCLOS 1982 serta FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) menjadi langkah penting. Upaya ini meliputi peningkatan kerja sama ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance) sebagai bagian dari implementasi CCRF yang telah diratifikasi Indonesia, guna mendukung konservasi dan pengelolaan perikanan lintas batas secara berkelanjutan (Tarigan, 2015).

e. Penguatan Aspek Perlindungan ABK (Tindak Pidana Perdagangan Orang)

Kejahatan terorganisir di laut kerap berkaitan dengan eksploitasi anak buah kapal (ABK). Untuk mengatasinya, diperlukan penguatan hubungan yuridis antara UU Perikanan dan UU PTPPO. Ketentuan perizinan kapal harus mencakup inspeksi ketenagakerjaan serta jaminan hak-hak ABK agar perizinan tidak menjadi kedok perdagangan orang. Berbagai kasus eksploitasi ABK, seperti kerja paksa dan kondisi kerja yang tidak layak, menunjukkan urgensi perlindungan hukum yang lebih kuat dan penegakan yang efektif (*DFW Indonesia & SBMI Seret Kasus Eksploitasi ABK Ke Komnas HAM: Dorong Penjaga HAM Independen Bergerak*, n.d.).

f. Pembentukan Mekanisme Komando Bersama

Untuk mengatasi lemahnya koordinasi, diperlukan solusi yuridis-struktural berupa pembentukan Mekanisme Komando Bersama (Joint Command) melalui Peraturan Presiden. Mekanisme ini harus menetapkan mandat dan kewenangan yang tegas serta bersifat hierarkis kepada satu lembaga koordinator, seperti KKP atau Bakamla, agar tumpang tindih kewenangan dalam operasi penegakan hukum di laut dapat dihilangkan. Pendekatan ini sejalan dengan urgensi pembentukan otoritas maritim tunggal guna menyatukan fungsi penegakan hukum dan meningkatkan efektivitas pengawasan di perairan Indonesia (Ridha et al., 2024).

g. Analisis Kualitatif terhadap Keterbatasan Pengawasan

Hasil analisis kualitatif menunjukkan bahwa keterbatasan pengawasan di wilayah perairan yang luas merupakan salah satu celah terbesar bagi pelaku kejahatan. Solusi jangka panjangnya adalah penguatan aspek teknologi pengawasan, seperti sistem pengawasan kapal berbasis satelit (VMS), yang harus didukung oleh dasar hukum yang kuat untuk penggunaan bukti elektronik dalam persidangan. Keterbatasan pengawasan laut menjadi celah utama IUU fishing di wilayah perairan luas Indonesia (Umboh et al., 2025). VMS dan teknologi satelit diperlukan untuk deteksi cepat ancaman maritim seperti illegal fishing di

Natuna (*Deteksi Dan Analisis Keamanan Laut Di Wilayah Perairan Dan Yurisdiksi Indonesia Periode April 2023 Hingga Januari 2024*, n.d.).

h. Penguatan Efek Jera Melalui Sanksi Yuridis yang Tepat

Meskipun sanksi pidana telah diperkuat, efektivitasnya dalam menangani kejahatan terorganisir masih diragukan. Karena kejahatan ini berorientasi pada keuntungan ekonomi, fokus penegakan perlu diarahkan pada sanksi tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan pencabutan izin usaha secara permanen, yang dinilai lebih efektif dalam memutus mata rantai operasi kejahatan. Perampasan aset melalui *criminal forfeiture* terbukti dapat memutus rantai kejahatan ekonomi terorganisir (Latifah, 2015). Sanksi tambahan berupa pemulihan lingkungan dan perampasan aset juga penting diterapkan pada kasus penyelundupan ilegal (Putri et al., 2025). Selain itu, model *non-conviction based asset forfeiture* efektif dalam menghilangkan keuntungan pelaku dan melemahkan struktur kejahatan terorganisir (Reza, 2024).

i. Analisis terhadap Penerapan Hukum di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Penerapan hukum perikanan di wilayah ZEE membutuhkan landasan yuridis yang kuat berdasarkan hak berdaulat Indonesia untuk tujuan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam. Untuk itu, prosedur penangkapan, penahanan, dan proses peradilan bagi kapal asing perlu diperjelas agar sesuai dengan batasan yang ditetapkan hukum laut internasional. Prosedur penangkapan kapal asing di ZEE telah diatur dalam PP No. 15 tahun 1984 Pasal 17 yang mencakup ketentuan pencabutan izin dan sanksi pidana. Penegakan hukum perikanan, termasuk kewenangan menahan kapal asing pelanggar, diperjelas dalam UU No. 31 tahun 2004 jo. UU No. 45 tahun 2009. Selain itu, UNCLOS Pasal 73 memberikan hak kepada negara pantai untuk menahan kapal asing hingga tiga bulan dalam kasus pelanggaran perikanan.

j. Perlunya Pembaruan Penafsiran Hukum dalam Konteks Kejahatan Terorganisir

Kajian ini menunjukkan perlunya pembaruan penafsiran hukum oleh Mahkamah Agung untuk memperkuat penegakan hukum perikanan. Salah satu solusinya ialah penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang memberikan pedoman bagi hakim dalam menginterpretasikan unsur-unsur pidana dalam UU Perikanan, khususnya terkait pembuktian tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir. SEMA No. 3 Tahun 2015 mengatur pedoman pemidanaan terhadap kasus *illegal fishing* di ZEEI tanpa pemberlakuan kurungan pengganti denda. SEMA No. 12 Tahun 2009 memberikan pedoman pemeriksaan perkara tindak pidana perikanan. Selain itu, SEMA No. 3 Tahun 2007 menetapkan batas waktu penyelesaian perkara perikanan selama 30 hari.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yuridis terhadap implementasi Undang-Undang Perikanan dalam penanganan kejahatan terorganisir di laut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum perikanan di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan normatif. Ketidaksinkronan regulasi pusat dan daerah, tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum, lemahnya koordinasi institusional, serta keterbatasan pengawasan di wilayah perairan yang luas menyebabkan norma hukum yang telah ada belum sepenuhnya efektif dalam menjangkau kejahatan perikanan yang bersifat terorganisir dan lintas batas. Kondisi ini dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan untuk menghindari proses hukum, sehingga penegakan hukum cenderung hanya menyentuh pelaku lapangan dan belum optimal menjerat aktor pengendali maupun korporasi yang memperoleh keuntungan ekonomi dari kejahatan tersebut.

Selanjutnya, pengendalian kejahatan terorganisir di sektor perikanan memerlukan penguatan regulasi yang bersifat terpadu dan terkoordinasi. Implementasi Undang-Undang Perikanan perlu didukung oleh harmonisasi dengan instrumen hukum lain, seperti KUHP Baru, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta optimalisasi peran hukum laut internasional, khususnya UNCLOS 1982 dan FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries. Selain itu, penguatan penegakan hukum harus diarahkan pada pemidanaan korporasi, perampasan aset hasil kejahatan, perlindungan anak buah kapal, pemanfaatan teknologi pengawasan laut, serta pembentukan mekanisme komando bersama guna mengatasi fragmentasi kewenangan. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas implementasi Undang-Undang Perikanan dalam menghadapi kejahatan terorganisir di laut serta memperkuat kedaulatan dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Bima, M. A., et al. (2022). Peranan Bea Cukai dalam pengawasan terhadap barang yang masuk melalui perairan Asahan–Tanjung Balai (Studi di Kantor Bea dan Cukai Kota Tanjung Balai). *Nusantara Hasan Journal*, 2(3), 63–71.
- Indonesia Ocean Justice Initiative. (n.d.). *Deteksi dan analisis keamanan laut di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia periode April 2023 hingga Januari 2024*.
- Destructive Fishing Watch Indonesia. (n.d.). *DFW Indonesia & SBMI seret kasus eksploitasi ABK ke Komnas HAM: Dorong penjaga HAM independen bergerak*.
- Farhani, A., & Chandranegara, I. S. (2019). Penguasaan negara terhadap pemanfaatan sumber daya alam ruang angkasa menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Hukum*, 16(3).
- Ginanjari, Y. (2025). Hambatan harmonisasi penegakan hukum terhadap illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing di wilayah perairan Indonesia. *Jurnal Hukum Kelautan*, 6(2), 123–127.
- Balai Diklat Perikanan Seruyan. (2024). Analisa penegakan hukum pidana perikanan. *Jurnal Perikanan*, 1, 11–16.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (n.d.). *KKP selamatkan potensi kerugian negara Rp774,3 miliar imbas illegal fishing periode Januari–Mei 2025*.
- Latifah, M. (2015). Urgensi pembentukan undang-undang perampasan aset hasil tindak pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 17, 17–30.
- Lestari, N., Moonti, R. M., Ahmad, I., et al. (2025). Hukum dan etika profesi pengusaha di bidang perikanan. *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 3, 170–183.
- Mufti, A., Malik, F., & Fathurrahim. (2025). Overlapping authorities in maritime law enforcement: A case study of Ternate City. *Journal of Maritime Law*, 6(2), 91–104.
- Nasution, E. R. (2024). *Mendesain penulisan ilmiah dalam penelitian hukum*. Purbalingga: CV Eureka Media Aksara.
- United Nations. (n.d.). *United Nations convention against transnational organized crime and the protocols thereto*.
- Novemyanto, A. D. (2024). Konseptualisasi penguatan redistribusi hasil sumber daya alam pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 6(1).
- Palupi, D. A., & Rosra, D. (2023). Illegal fishing dalam hukum internasional dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional*, 6(2), 1–11.
- Putri, W., Sunggara, M. A., & Pawari, R. R. (2025). Efektivitas penegakan hukum tindak pidana

- penyelundupan timah di Bangka dalam hukum nasional. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 6, 6335–6346.
- Ramadhan, A. H., Godsend, G., Dewi, A. E., & Widiyani, H. (2024). Analisis hukum terhadap tindak pidana perikanan di Indonesia: Tinjauan terhadap perlindungan sumber daya ikan dan kesejahteraan nelayan. *Jurnal Hukum Perikanan*, 1(2), 88–94.
- Reza, M. G. (2024). Kebijakan hukum pidana perampasan aset non-conviction based asset forfeiture dalam tindak pidana pencucian uang. *Jurnal Hukum Pidana*, 8(1), 1167–1181.
- Ridha, A. M., Setiaji, B. T., & Heri, M. (2024). Urgensi penyatuan lembaga penegak hukum di laut Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 16(1), 1–8.
<https://doi.org/10.33087/legalitas.v16i1.556>
- Tarigan, M. I. (2015). Upaya konservasi Indonesia atas sumber daya ikan di laut lepas. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 9(4), 543–576.
- Tombokan, R. C. (2021). Prosedur penegakan hukum terhadap kejahatan illegal fishing di perairan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. *Lex Administratum*, 10(4), 111–121.
- Umboh, S. J., Kalalo, F. P., & Pande-Iroot, P. A. E. (2025). Penerapan sanksi hukum terhadap eksploitasi penangkapan ikan. *Jurnal Hukum dan Perikanan*, 15(5).
- Wulandari, C., & Wicaksono, S. S. (2014). Tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) khususnya terhadap perempuan dan anak: Suatu permasalahan dan penanganannya di Kota Semarang. *Jurnal Hukum Pidana*, 15, 15–26.
- Yazhalina, S. R., & Anggalana. (2024). Pertanggungjawaban pidana pelaku kepemilikan bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan (Studi putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN TJK). *Jurnal Hukum Pidana*, 7(2), 279–288.